



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara pembagian harta bersama antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 23 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anisah Maryani, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum Anisah Maryani, S.H. & Rekan beralamat Jl. Bandar Jaya No. 36 Blok E Kavling Kel. Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 28/SK.K/2023/PA.Pga. tanggal 19 Desember 2023 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 10 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando, S.H. dan kawan, Advokat-Konsultan Hukum-Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Firm Vicky Seven Brando & Partners beralamat Jl. Kombes H. Umar RT/RW 006/002 Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 1/SK.K/2024/PA.Pga. tanggal 2 Januari 2024,

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



dahulu sebagai **Penggugat Konvensi** / **Tergugat**
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pga. tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :

2.1 Satu unit bangunan rumah seluas 79 M² yang terletak di Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan

Sebelah Utara : Berbatasan dengan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan

2.2 Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan PEMBANDING

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan konvensi ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta bersama pada angka 2 (dua) dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 7 Desember 2017 dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan konvensi ini kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya, atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding / dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima permohonan banding Pembanding / dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pga tertanggal 22 November 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dengan menambahkan perihal untuk :
 - Menetapkan hutang bersama dan sisa hutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/XXXX/8/2017 menjadi tanggung jawab bersama dalam hal pelunasannya antara Terbanding / dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding / dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Menetapkan pembagian harta dan hutang bersama segera dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Menetapkan penjualan rumah dan bangunan yang menjadi objek perkara diakui keabsahannya;
4. Menghukum Terbanding / dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding/jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pagar Alam diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023 atau hari ke 12 setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada Anisah Maryani, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum Anisah Maryani, S.H. & Rekan beralamat Jl. Bandar Jaya No. 36 Blok E Kavling Kel. Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 28/SK.K/2023/PA.Pga. tanggal 19 Desember 2023 Pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat Kantor Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Terbanding telah memberi kuasa kepada Vicky Seven Brando, S.H. dan kawan, Advokat-Konsultan Hukum-Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Firm Vicky Seven Brando & Partners beralamat Jl. Kombes H. Umar RT/RW 006/002 Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 1/SK.K/2024/PA.Pga. tanggal 2 Januari 2024, Terbanding memilih alamat hukumnya di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pagar Alam, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pagar Alam yang menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, pengambilan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum acara dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Pagar Alam terkait eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat terhitung sejak 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2022, telah terkumpul harta berupa :

1. Bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 10 x 15 M yang terletak di Kota Pagar Alam;
2. Tanah ukuran 1x15 M² yang terletak di Kota Pagar Alam;
3. Harta bawaan Penggugat sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang telah digunakan untuk pembangunan rumah tersebut diatas (poin 1);

Bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Pagar Alam agar :

1. Menetapkan bangunan rumah (poin 1) dan tanah (poin 2) ditetapkan sebagai harta bersama;
2. Menetapkan uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama dan pembagiannya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam dan telah diputuskan sebagaimana putusan perkara *a quo*, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat karena sudah tepat dan benar, olehnya itu diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Pagar Alam mengenai penetapan harta bersama dan pembagiannya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan pengembalian harta bawaan Penggugat berupa uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah bersama, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pagar Alam, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh isteri atau suami sebelum melangsungkan perkawinan dan selama tidak ada perjanjian antara keduanya, maka suami atau isteri mempunyai hak penuh untuk mengelola atau melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing, seperti menjual, menghibahkan kepada pihak lain atau melakukan perbuatan hukum lainnya (*Vide* : Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai kesepakatan/perjanjian mengenai uang Penggugat yang digunakan untuk pembangunan rumah apakah dalam bentuk hutang atau pinjaman, sehingga dengan tidak adanya perjanjian tersebut maka dapat disangkakan bahwa Penggugat telah menggunakan haknya terhadap harta pribadinya untuk membangun rumah secara suka rela;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bawaan tidak berlandaskan hukum oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan juga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pagar Alam sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta di persidangan, karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pagar Alam harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan jawaban Tergugat yang diajukan pada tanggal 25 September 2023, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pga. tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapannya akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan tentang harta bersama sebagaimana Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pga tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :

2.1 Satu unit bangunan rumah seluas 79 M² yang terletak di Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hasyim
Sebelah Barat : Berbatasan dengan

2.2 Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan PEMBANDING
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) diktum putusan ini menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diktum putusan ini dilaksanakan setelah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 7 Desember 2017 dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) diktum putusan ini secara natura dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan dengan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya, atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bawaan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SYU'AIB, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SUKNA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H

Drs. H. SYU'AIB, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKNA DEWI, S.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg